

KEPUTUSAN KEPALA PAUD KB BINTANG CERDAS

NOMOR : 141/12/BC/NK/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PAUD  
BINTANG CERDAS

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala PAUD KB Bintang Cerdas tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PAUD KB Bintang Cerdas

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Kemendi kbud

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PAUD KB Bintang Cerdas, yang selanjutnya disingkat TPPKPAUD KB Bintang Cerdas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala PAUD KB Bintang Cerdas ini.

- KEDUA : TPPKPAUD KB Bintang Cerdasmempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan PAUD KB Bintang Cerdas
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPKPAUD KB Bintang Cerdasmemiliki fungsi sebagai berikut:
- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
  - b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
  - c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
  - d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
  - e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
  - f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
  - g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
  - h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
  - i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
  - j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
  - k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
  - l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
  - m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPKPAUD KB Bintang Cerdasmemiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPKPAUD KB Bintang Cerdasbertanggung jawab kepada Kepala PAUD KB Bintang Cerdas
- KEENAM : Koordinator TPPKPAUD KB Bintang Cerdasmenyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada KepalaPAUD KB Bintang Cerdasdan Kepala Dinas Pendidikan PAUD KB Bintang Cerdas
- KETUJUH : Keputusan KepalaPAUD KB Bintang Cerdasini mulai berlakupada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nipa Kalemooan  
pada tanggal : 18 Desember 2023



**LAMPIRAN SK KEPALA PAUD KB BINTANG CERDAS**

**No. : 141/12/BC/NK/2024**

**Tanggal : 18 Desember 2023**

**Perihal : Susunan Tim TPPK Paud Kb Bintang Cerdas**

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	SITI ROIHATUL JANNAH	Pendidik/guru	Koordinator
2.	ELVI HATIBIE	Pendidik/	Anggota
3.	ANI SRI RAHAYU	Komite Sekolah/Perwakilan OrangTua	Anggota
4.	SHOLIKATI	Perwakilan OrangTua	Anggota
5.	PURWANTOKO	Komite Sekolah	Anggota